

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Putusan No. 3/ Pdt. Sus_BPSK/ 2017/ PN Swl. Diawali dengan memasukkan permohonan eksekusi di bagian kepaniteraan Pengadilan Negri Sawahlunto, mengenai bentuk permohonan eksekusi diatur dalam pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, dapat berupa lisan ataupun tertulis, setelah permohonan masuk di bagian kepaniteraan dan melunasi biaya perkara eksekusi, selanjutnya ketua pengadilan negri Sawahlunto melakukan *Aanmaning*, Penetapan (surat perintah eksekusi), dan menandatangani berita acara eksekusi, Akan tetapi putusan tersebut belum dapat terlaksana sampai sekarang karna pihak BRI tidak mau menjalankan putusan dengan suka rela. Dilihat dari pertimbangan hakim adalah benar adanya bahwa pihak BRI melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan tersebut yaitu objek eksekusi tidak berada di tangan termohon eksekusi, pencampuran antara eksekusi berdasarkan title eksekutorial dengan parate eksekusi, pencampuradukan itu biasanya menghambat jalannya eksekusi, hambatan lain datang dari pihak konsumen sendiri, mereka tidak mau menjalankan eksekusi karna atas dasar agama yaitu mereka tidak mungkin mengeksekusi Bank tersebut karna mereka masih memiliki hutang yang belum lunas, hutang yang belum lunas tersebut akan di bawa sampai mati dan

akan tetap dibayarkan, alasan Peninjauan Kembali, PK tidaklah menghalangi eksekusi, namun demikian dalam kasus tertentu dapat saja eksekusi ditangguhkan apabila benar-benar dengan dukungan bukti yang kuat.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses pengajuan permohonan eksekusi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dilaksanakannya eksekusi tersebut. Oleh karena itu permohonan eksekusi dalam pengajuannya harus mentaati semua prosedur pengadilan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap selesai menjalankan eksekusi pihak panitera pengadilan harus membuat berita acara eksekusi
2. Sebaiknya pembuat Undang-undang (pemerintah bersama-sama DPR) dalam hal ini lebih memperhatikan terhadap aturan-aturan dalam Undang-undang yang belum jelas atau sebaiknya menyusun kembali aturan-aturan yang belum sempurna, agar dalam pelaksanaannya yang akan datang tidak terjadi kerancuan dan kebimbangan untuk menentukan keadilan dalam menghadapi sebuah kasus.
3. Hakim Pengadilan yang menangani perkara supaya lebih independen dan berperan aktif dalam hal menyelesaikan perkara di pengadilan, serta Hakim harus aktif dalam mendamaikan, mendorong para pihak mencari alternative-alternatif penyelesaian perkara guna terwujudnya kesepakatan dan perdamaian bagi pihak berperkara, sebelum perkara tersebut diproses lebih lanjut.